



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. ALIF FARIS HAKIKI BIN MUHAMMAD SYAFI'I**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis RT/RW 002/003 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Moh. Alif Faris Hakiki Bin Muhammad Syafi'i ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **MOH. ALIF FARIS HAKIKI bin MUHAMMAD SYAFI'I** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 ayat 2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOH. ALIF FARIS HAKIKI bin MUHAMMAD SYAFI'I** selama **1 (satu) Tahun & 3 (tiga) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan tersebut dari bekas kaleng Tinner;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau ;
 - 3 (tiga) buah tabung gas;

Telah diputus dalam perkara FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH.ALIF FARIS HAKIKI BIN MUHAMMAD SYAFI'I bersama –sama dengan FATKUR ROSIDI BIN M.FAUZI (sudah divonis) pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022 diketahui sekira pukul 00.13 Wib di dalam rumah saksi ASDIN Perum Barisan Indah Blok E kel.Gunung Sekar, Kec.Sampang, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah Saksi ASDIN berjualan di warung nasi bebek miliknya bersama istri pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 00.13 wib saksi ASDIN pulang dan sampainya dirumah Perum Barisan Indah Blok E Kel. Gunung Sekar Kab. Sampang selanjutnya istri saksi ASDIN yang bernama SULIHA mengatakan bahwa kita telah kemalingan karena 2 buah cincin milik istri Saksi ASDIN yang di taruh didalam tas sudah tidak ada selanjutnya istri Saksi ASDIN melihat celengan warna putih yang berisikan uang juga tidak ada kemudian istri Saksi ASDIN mengecek uang yang di taruh di dua buah dompet warna merah dan kuning juga tidak ada karena hal tersebut selanjutnya mengecek di dalam rumah dan mendapati pintu rumah di bagian belakang telah terbuka dan rusak kemudian Saksi ASDIN mengecek kembali celengan dikamar belakang juga hilang serta tabung gas elpiji sebanyak 3 buah di dapur juga hilang akibat kejadian tersebut selanjutnya Saksi 1 melaporkan hal ini ke Polres Sampang;

Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa pergi kerumah FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) dengan mengendarai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) mengajak untuk pergi ke rumah ALDI di Jl. Manggis Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang, selanjutnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa dan sesampainya di rumah ALDI, saat itu sudah banyak anak – anak, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak oleh FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) untuk untuk membobol rumah orang di Perum Barisan Indah yang selanjutnya Terdakwa langsung menyetujui serta berangkat melewati persawahan, sesampainya di salah satu rumah FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) menuntun Terdakwa untuk melewati pintu belakang rumah milik ASDIN dan untuk masuk ke dalam rumah FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) menggunakan kayu yang di dapat dari mengambil di sebelah rumah saksi ASDIN dengan cara mencongkel, kemudian setelah pintu berhasil di buka, Terdakwa dengan FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) masuk ke dalam rumah dan mencari barang yang akan di ambil berupa 2 (Dua) buah cincin emas beserta surat – suratnya, 3 (Tiga) buah celengan, 3 (Tiga) buah tabung gas elpiji 3 Kg, setelah itu \pm 15 menit kemudian Terdakwa bersama dengan FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) keluar dari rumah tersebut dan menuju ke persawahan di perum Barisan Indah, setelah itu Terdakwa bersama FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) menuju ke rumah Terdakwa untuk menaruh Tabung Gas Elpiji hasil curian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) untuk pulang kerumahnya dari rumah FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis), Terdakwa pulang ke rumah dan membuka 3 (Tiga) buah celengan yang didapat dari hasil curian, setelah dihitung dari 3 (tiga) celengan tersebut Terdakwa mendapatkan uang dengan total sebesar \pm Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji dan mengatakan akan menjualnya dan untuk hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut Terdakwa tidak mendapatkan hasil melainkan di ambil sendiri oleh FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis) dan untuk hasil penjualan perhiasan emas yang didapat dari hasil pencurian tersebut Terdakwa juga tidak mendapat bagian akan tetapi diambil semua oleh FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI (sudah divonis);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ASDIN menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Asdin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perum Barisan Indah Blok E Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung elpiji;
- Bahwa awalnya setelah Saksi berjualan di warung nasi bebek milik Saksi Bersama istri pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB Saksi pulang dan sesampainya di rumah istri Saksi (Saksi 2) mengatakan apabila telah kemalingan karena 2 (dua) buah cincin milik istri Saksi yang di taruh di dalam tas sudah tidak ada lalu istri Saksi melihat celengan warna putih yang berisikan uang juga tidak ada. Setelah itu Saksi 2 mengecek uang yang ditaruh di dua buah dompet warn merah dan kuning juga tidak ada sehingga kami berdua mengecek di dalam rumah dan mendapati pintu rumah di bagian belakang telah terbuka serta rusak. Selanjutnya Saksi mengecek kembali celengan dikamar belakang juga hilang serta tabung gas elpiji sebanyak 3 (tiga) buah di dapur juga hilang dan akibat peristiwa tersebut Saksi melaporkan ke Polres Sampang;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang berjualan dengan istri Saksi di warung nasi bebek sehingga rumah dalam keadaan kosong dan terkunci dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara melewati pintu belakang rumah yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Bersama Fatkur Rosidi yang mana keluarga Fatkur Rosidi orang tuanya Fatkur

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosidi datang ke rumah dan mengganti uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Suliha, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perum Barisan Indah Blok E Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung elpiji;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB Saksi bersama Saksi 1 berjualan nasi bebek di depan MAN lalu akan pulang kerumah yang beralamat di Perum Barisan Indah Blok X Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Sesampainya di rumah Saksi lalu Saksi melihat kondisi rumah dalam keadaan berantakan, lemari dalam keadaan terbuka kemudian mengecek ke belakang rumah dan pintu belakang dalam keadaan rusak atau jebol. Saksi mengecek barang-barang apa saja yang hilang yaitu 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung elpiji. Setelah peristiwa tersebut Saksi Bersama Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara menendang pintu belakang rumah Saksi dikarenakan terdapat bekas kaki di pintu setelah itu Terdakwa memasuki kamar lalu



mengambil cincin emas beserta celengan dan mengambil tabung gas elpiji yang berada di dapur;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Bersama Fatkur Rosidi yang mana keluarga Fatkur Rosidi orang tuanya Fatkur Rosidi datang ke rumah dan mengganti uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perum Barisan Indah Blok E Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung elpiji;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya Fatkur Rosidi lalu Terdakwa mengajak Fatkur Rosidi kerumahnya Aldi di Jalan Manggis Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan sesampainya di rumah Aldi disana sudah banyak anak-anak. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Fatkur Rosidi bersama Terdakwa berniat untuk mengambil



dirumah Asdin lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berjalan ke arah utara menuju persawahan Perum Barisan Indah dan menuju rumah Asdin dan sesampainya di rumah Asdin Terdakwa bersama Fatkur Rosidi masuk ke dalam rumah Asdin dengan cara mencongkel pintu bagian belakang menggunakan kayu hingga rusak sehingga Fatkur Rosidi bersama Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji serta celengan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Fatkur Rosidi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) buah tabung gas LPG dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ke Jalan Bahagia Sampang dan uang hasil penjualannya oleh Fatkur Rosidi ambil sendiri. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Fatkur Rosidi menjual 2 (dua) buah cincin emas di Jalan Panglima Sudirman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan cincin emas tersebut diambil oleh Fatkur Rosidi juga sedangkan uang yang ada di celengan diambil oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Fatkur Rosidi mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji;
- 1 (satu) buah celengan terbuat dari bekas kaleng tinner;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perum Barisan Indah Blok E Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung elpiji;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya Fatkur Rosidi lalu Terdakwa mengajak Fatkur Rosidi kerumahnya Aldi di Jalan Manggis Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan sesampainya di rumah Aldi disana sudah banyak anak-anak. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Fatkur Rosidi bersama Terdakwa berniat untuk mengambil di rumah Asdin lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berjalan ke arah utara menuju persawahan Perum Barisan Indah dan menuju rumah Asdin dan sesampainya di rumah Asdin Terdakwa bersama Fatkur Rosidi masuk kedalam rumah Asdin dengan cara mencongkel pintu bagian belakang menggunakan kayu hingga rusak sehingga Fatkur Rosidi bersama Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji serta celengan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Fatkur Rosidi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) buah tabung gas LPG dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ke Jalan Bahagia Sampang dan uang hasil penjualannya oleh Fatkur Rosidi ambil sendiri. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Fatkur Rosidi menjual 2 (dua) buah cincin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas di Jalan Panglima Sudirman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan cincin emas tersebut diambil oleh Fatkur Rosidi juga sedangkan uang yang ada di celengan diambil oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Fatkur Rosidi mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiaapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
- 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan**



membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MOH. ALIF FARIS HAKIKI BIN MUHAMMAD SYAFI'I** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perum Barisan Indah Blok E Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung elpiji. Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya Fatkur Rosidi lalu Terdakwa mengajak Fatkur Rosidi kerumahnya Aldi di Jalan Manggis Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan sesampainya di rumah Aldi disana sudah banyak anak-anak. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Fatkur Rosidi bersama Terdakwa berniat untuk mengambil di rumah Asdin lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berjalan ke arah utara menuju persawahan Perum Barisan Indah dan menuju rumah Asdin dan sesampainya di rumah Asdin Terdakwa bersama Fatkur Rosidi masuk kedalam rumah Asdin dengan cara mencongkel pintu bagian belakang menggunakan kayu hingga rusak sehingga Fatkur Rosidi bersama Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji serta celengan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Fatkur Rosidi dengan mengendarai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) buah tabung gas LPG dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ke Jalan Bahagia Sampang dan uang hasil penjualannya oleh Fatkur Rosidi ambil sendiri. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Fatkur Rosidi menjual 2 (dua) buah cincin emas di Jalan Panglima Sudirman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan cincin emas tersebut diambil oleh Fatkur Rosidi juga sedangkan uang yang ada di celengan diambil oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Fatkur Rosidi mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perum Barisan Indah Blok E Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung elpiji. Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya Fatkur Rosidi lalu Terdakwa mengajak Fatkur Rosidi kerumahnya Aldi di Jalan Manggis Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan sesampainya di rumah Aldi disana sudah banyak anak-anak. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Fatkur Rosidi bersama Terdakwa berniat untuk mengambil di rumah Asdin lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berjalan ke arah utara menuju persawahan Perum Barisan Indah dan menuju rumah Asdin dan sesampainya di rumah Asdin Terdakwa bersama Fatkur Rosidi masuk kedalam rumah Asdin dengan cara mencongkel pintu bagian belakang menggunakan kayu hingga rusak sehingga Fatkur Rosidi bersama Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji serta celengan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Fatkur Rosidi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) buah tabung gas LPG dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ke Jalan Bahagia Sampang dan uang hasil penjualannya oleh Fatkur Rosidi ambil sendiri. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Fatkur Rosidi menjual 2 (dua) buah cincin emas di Jalan Panglima Sudirman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan cincin emas tersebut diambil oleh Fatkur Rosidi juga sedangkan uang yang ada di celengan diambil oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Fatkur Rosidi mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,



dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.13 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perum Barisan Indah Blok E Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya, 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung elpiji. Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya Fatkur Rosidi lalu Terdakwa mengajak Fatkur Rosidi kerumahnya Aldi di Jalan Manggis Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan sesampainya di rumah Aldi disana sudah banyak anak-anak. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Fatkur Rosidi bersama Terdakwa berniat untuk mengambil di rumah Asdin lalu Terdakwa bersama Fatkur Rosidi berjalan ke arah utara menuju persawahan Perum Barisan Indah dan menuju rumah Asdin dan sesampainya di rumah Asdin Terdakwa bersama Fatkur Rosidi masuk kedalam rumah Asdin dengan cara mencongkel pintu bagian belakang menggunakan kayu hingga rusak sehingga Fatkur Rosidi bersama Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji serta celengan;



Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Fatkur Rosidi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) buah tabung gas LPG dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ke Jalan Bahagia Sampang dan uang hasil penjualannya oleh Fatkur Rosidi ambil sendiri. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Fatkur Rosidi menjual 2 (dua) buah cincin emas di Jalan Panglima Sudirman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan cincin emas tersebut diambil oleh Fatkur Rosidi juga sedangkan uang yang ada di celengan diambil oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Fatkur Rosidi mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya yang jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan untuk mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut



maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah celengan terbuat dari bekas kaleng tinner, 1 (satu) buah tas warna hijau, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara Fatkur Rosidi;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ALIF FARIS HAKIKI BIN MUHAMMAD SYAFI'I** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. ALIF FARIS HAKIKI BIN MUHAMMAD SYAFI'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan tersebut dari bekas kaleng Tinner;
- 1 (satu) buah tas warna hijau ;
- 3 (tiga) buah tabung gas;

Telah diputus dalam perkara FATKUR ROSIDI bin. M. FAUZI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Januari 2024** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19